

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 11

2008

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur selaku Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan program dan/atau kegiatan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membiayai seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.

25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
27. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
34. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program dan/atau kegiatan, yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

37. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan Daerah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah.
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
40. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

42. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKP Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak Daerah.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKR Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi Daerah.
51. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STS Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
52. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STS Retribusi adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

53. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
55. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
56. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

-
58. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 59. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 60. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 61. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun kelalaian.

63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
64. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan keuangan Daerah, meliputi :

- a. Asas-asas pengelolaan keuangan Daerah, terdiri dari :
 1. asas umum pengelolaan keuangan Daerah;
 2. asas umum APBD;
 3. asas umum pelaksanaan APBD;
 4. asas umum penatausahaan keuangan Daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah;
- c. penyusunan, penetapan APBD dan perubahan APBD, terdiri dari:
 1. struktur APBD;
 2. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
 3. penyusunan APBD;
 4. pengendalian defisit dan surplus APBD;
 5. penetapan APBD;
 6. penyusunan Perubahan APBD;

- d. pelaksanaan APBD, terdiri dari :
 - 1. penatausahaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan APBD;
 - 2. pengelolaan kas umum Daerah, piutang Daerah, investasi Daerah, barang milik Daerah, dana cadangan Daerah, dan utang Daerah;
- e. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. penyelesaian kerugian Daerah;
- g. pengelolaan keuangan BLUD; dan
- h. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (2) Pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD serta setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas Umum APBD

Pasal 4

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran merupakan batas tertinggi yang harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 7

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan belanja Daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah

Pasal 9

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan atau penguasaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah;

- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku PPKD;
 - b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah, membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah.

-
- (2) Koordinator pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dalam hal :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan Daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator pengelolaan keuangan Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Daerah;

- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

-
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang Daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi;

- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening ;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang Daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan Daerah;
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi BUD, PPKD menunjuk pejabat selaku Kuasa BUD.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan

- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah.
- (5) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (4), melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, g, h, j, k, m, n, dan o.
- (6) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

-
- g. mengadakan perikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengelola barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
 - l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/barang.
- (3) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/barang.

- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
- (5) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (6) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK- SKPD.
- (7) Kriteria dan pertimbangan penetapan serta tugas dan wewenang kuasa pengguna anggaran/barang, PPTK dan PPK-SKPD diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Gubernur mengangkat bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD atas usul PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif kepada pengguna anggaran.
- (5) Tugas dan fungsi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V
PENYUSUNAN, PENETAPAN APBD DAN
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Struktur APBD

Pasal 14

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan Daerah;
 - b. belanja Daerah; dan
 - c. pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (3) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Dana Bagi Hasil pajak dan non pajak;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan konkuren yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

-
- (4) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat Daerah.
 - (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
 - (6) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan, terdiri atas :
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;

-
- f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. agama;
 - i. pendidikan; dan
 - j. perlindungan sosial.
- (8) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (9) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. bunga utang;
 - e. subsidi;
 - f. hibah;
 - g. bantuan sosial;
 - h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
dan
 - i. belanja tidak terduga.

- (10) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman; dan
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman.

- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan APBD

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rancangan APBD berdasarkan RKPD dengan berpedoman pada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan.
- (3) SKPD menyusun Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD, dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban Daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
- (3) Penyampaian Rancangan KUA oleh Gubernur kepada DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS yang dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib memperhatikan perkiraan terjadinya surplus dan defisit APBD.

Bagian Ketiga

Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus

Pasal 21

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6), ditetapkan sumber-sumber pembiayaan neto untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SiLPA Daerah tahun sebelumnya ;
 - b. pencairan dana cadangan;

- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman; dan/atau
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara prinsip anggaran perlu tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dengan kebutuhan anggaran belanja prioritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengendalian fiskal nasional, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.
- (2) Berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan Agustus, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran, setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD yang tertuang dalam Laporan Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, investasi Daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), Gubernur menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 25

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan RKA-SKPD, PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD.

Bagian Keenam

Penyampaian dan Pembahasan RAPBD

Pasal 26

- (1) Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Persetujuan RAPBD

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 28

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila sampai batas waktu 15 (lima belas) hari Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan, Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Rancangan diterima, maka Gubernur dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan, Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri atas pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, yang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas dari APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas

Perubahan APBD

Pasal 34

- (1) Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum dianggarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran serta dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 35

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 37

- (1) Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tentang pembatalan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Gubernur wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan selanjutnya Gubernur bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah.

- (3) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keduabelas

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI**PELAKSANAAN APBD****Bagian Kesatu****Penyiapan dan Pengesahan DPA-SKPD****Pasal 39**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah****Pasal 40**

- (1) Semua penerimaan Daerah dilakukan melalui rekening.
- (2) Setiap penerimaan Daerah harus didukung oleh bukti setoran yang lengkap dan sah.

Pasal 41

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan wewenang memungut, menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan Daerah, wajib melakukan intensifikasi pemungutan dan penerimaan Daerah.

Pasal 42

- (1) SKPD tidak dapat mempergunakan langsung penerimaan Daerah yang dikelolanya untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa, termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atas kegiatan lainnya, merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Semua penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang berbentuk uang, harus segera disetorkan ke Kas Umum Daerah.

- (4) Semua penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang berbentuk barang, menjadi aset Daerah dan dicatat sebagai inventaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya, dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 44

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 45

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 46

- (1) Gaji pegawai dibebankan pada APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 47

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.

Pasal 48

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah yang berkenaan, mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 49

- (1) Penjualan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 50

- (1) Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Penerimaan pinjaman Daerah dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 51

- (1) Jumlah pendapatan Daerah yang disisihkan untuk membentuk dana cadangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan Daerah yang disisihkan dan ditransfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening dana cadangan Daerah, dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 52

Penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 53

- (1) Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (2) Pelaksanaan pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 54

- (1) Pemberian pinjaman Daerah kepada pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan SPM dan SP2D yang diterbitkan oleh PPKD.

Bagian Kelima

Penatausahaan Keuangan Daerah

Paragraf 1

Penetapan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 56

Dalam rangka pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; dan
- f. pejabat lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Paragraf 2

Dokumen Pelaksanaan APBD

Pasal 57

- (1) Penatausahaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan APBD menggunakan dokumen-dokumen:
 - a. di bidang penerimaan, meliputi SKP, SKR, SSP dan STS;
 - b. di bidang pengeluaran, meliputi SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ;
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan urusan konkuren dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Penyusunan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

-
- (2) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (3) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disusun berdasarkan pada prinsip pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kekayaan dan Kewajiban

Paragraf 1

Pengelolaan Kas

Pasal 59

- (1) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah, PPKD membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 60

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 61

- (1) Biaya atas pelayanan yang diberikan oleh bank umum kepada Pemerintah Daerah didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Paragraf 2

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 62

- (1) Pengelolaan piutang Daerah dilaksanakan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului piutang jenis tertentu, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian piutang Daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur

Paragraf 3

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 65

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (3) terdiri atas investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- (4) Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan Daerah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (2) Pembentukan dana cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang mencakup penetapan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- (3) Dana cadangan Daerah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari penyisihan penerimaan Daerah, kecuali DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana cadangan Daerah dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

Pasal 67

- (1) Dana cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.

- (2) Dalam hal dana cadangan Daerah yang ditempatkan pada rekening dana cadangan Daerah belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan guna menambah dana cadangan Daerah.
- (4) Posisi dana cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Paragraf 5

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 68

Pengelolaan barang milik Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6

Pengelolaan Pinjaman Daerah

Pasal 69

- (1) Pinjaman Daerah dapat dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pinjaman Daerah.
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan non bank; dan
 - e. masyarakat, dengan penerbitan obligasi Daerah.
- (4) Pengelolaan pinjaman Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
Laporan Periodik Pelaksanaan APBD

Pasal 70

- (1) Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.

- (2) Penyampaian laporan keuangan dan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan.

Pasal 71

- (1) Gubernur menyusun laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk dibahas bersama dengan DPRD.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan Pelaksanaan APBD

Pasal 72

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dalam rangka menyiapkan laporan keuangan SKPD.

-
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
 - (3) Laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
 - (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (5) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang wajib membuat pernyataan mengenai pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) PPKD selaku entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 74

Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 75

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Gubernur.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 76

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2).

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Pasal 77

Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah
disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh
Gubernur, disampaikan terlebih dahulu kepada
Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 78

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 79

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya sehingga secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian.
- (3) Kepala SKPD dapat segera memproses tuntutan ganti rugi setelah mengetahui dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian Daerah, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2), segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.

- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Gubernur segera menetapkan keputusan tentang pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 82

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola Perusahaan Daerah, Yayasan dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 83

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 84

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 87

Tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
 - c. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89

- (1) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
- (2) BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Bagian Kesatu****Pembinaan dan Pengawasan****Pasal 91**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses kegiatan untuk mewujudkan dan menjamin agar pengelolaan keuangan Daerah dapat diselenggarakan secara transparan, akuntabel, profesional, ekonomis, efisien dan efektif serta partisipatif, berdasarkan anggaran berbasis kinerja dan prestasi kerja.

Pasal 92

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman, mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan Daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan Daerah;

- b. bimbingan, supervisi dan konsultasi, mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah, mencakup :
 - 1. pendidikan dan pelatihan substantif pokok-pokok serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah untuk Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, PPTK dan PPK-SKPD;
 - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional pada SKPKD dan SKPD;
 - 3. Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur serta perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 93

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD merupakan proses kegiatan untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 94

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Eksternal

Pasal 95

Pemeriksaan eksternal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Kepala SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi tentang laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2008
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan Daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya, yang melatarbelakangi terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan Negara dan Daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai undang-undang tersebut, yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, maka pokok-pokok muatan Peraturan Daerah ini mencakup :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Kebijakan dan pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar proses penyusunan APBD semaksimal mungkin berdasakan kebijakan umum, skala prioritas dan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah diharapkan memperjelas "siapa bertanggung jawab apa" sebagai landasan pertanggungjawaban, baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif.

RKA-SKPD merupakan dokumen penyusunan anggaran yang menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga

satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan, melalui penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara/pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumberdayanya.

APBD merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin proses pengambilan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur landasan administratif pengelolaan anggaran Daerah meliputi prosedur dan teknis penganggaran secara tertib dan taat asas serta disiplin anggaran, baik pada penyusunan anggaran "pendapatan" maupun "belanja", mengacu pada pedoman dan prosedur administratif yang ditetapkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran Daerah yaitu (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Daerah (langsung) diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja Daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Dalam rangka mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran, perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting dan strategis dalam Peraturan Daerah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) pada APBD, sehingga sinkron dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu: (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu Negara/Daerah.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD berdasarkan RKPd, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya, disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran Daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Implementasi kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dengan pemisahan fungsi ini memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga anggaran/dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan terarah kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya akan digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Daerah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik Daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Dalam Peraturan Daerah ini posisi SKPD diperjelas sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program, serta menetapkan posisi SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan dipusatkan di SKPKD.

Untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dapat dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi, yang dalam Peraturan Daerah ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas SKPD serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM

(pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (SKPKD), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke SKPD. Perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, *check and balance* diharapkan dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di SKPKD melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan Daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan Negara/Daerah, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan oleh BPK sebagai auditor independen sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat Daerah.

Dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, maka pengelolaan keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Adapun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut

masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Dengan upaya tersebut, diharapkan adanya sikap tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya, serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Definisi yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fungsi otorisasi adalah anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan fungsi alokasi adalah anggaran Daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Yang dimaksud dengan fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Yang dimaksud dengan fungsi stabilisasi adalah anggaran Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan dan nilai kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto adalah bahwa jumlah pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah/Pemerintah Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur selaku Kepala Daerah, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penunjukan kuasa BUD oleh PPKD ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Usul PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ini didasarkan atas pengajuan pengguna anggaran dengan mempertimbangkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan Daerah, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ekuitas dana lancar" adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah adalah seluruh lain-lain PAD yang sah mencakup:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Jasa giro;
- d. Pendapatan bunga;
- e. Tuntutan ganti rugi;
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan Daerah yang bersangkutan, antara lain kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian.

Yang dimaksud dengan urusan bersama (konkuren) adalah urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a:

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur.

Huruf b:

Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, dan biaya perjalanan dinas.

Huruf c:

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Huruf d

Belanja bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, berdasarkan perjanjian pinjaman.

Huruf e

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Huruf f

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh : Bagi hasil pajak provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Contoh : Bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan dan pelampauan target pendapatan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik Daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah Daerah.

Huruf d

Termasuk dalam penerimaan pinjaman Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi Daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyertaan modal Pemerintah Daerah termasuk investasi nirlaba Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Berdasarkan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, Gubernur menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam suatu tahun anggaran.

Yang dimaksud dengan pembiayaan neto adalah selisih lebih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan:

- a. pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, yang dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya;
- b. pendekatan penganggaran terpadu, yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses

perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran;

- c. pendekatan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta pengeluaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila hasil evaluasi tidak dilakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi oleh Gubernur bersama DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud keadaan darurat, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Huruf e

Yang dimaksud keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pungutan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh Pegawai Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud bukti penerimaan yang sah seperti dokumen lelang, akte jual beli, nota kredit dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang termasuk dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai :

- a. pengakuan pendapatan;
- b. pengakuan belanja;
- c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
- d. investasi;
- e. pengakuan dan penghentian/ penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. kontrak-kontrak konstruksi;
- g. kebijakan kapitalisasi belanja;
- h. kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. biaya penelitian dan pengembangan;

- j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. dana cadangan; dan
- l. penjabaran mata uang asing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan piutang Daerah jenis tertentu misalnya piutang pajak Daerah, piutang retribusi Daerah dan piutang Daerah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud piutang Daerah yang cara penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, kerugian Daerah setelah ditetapkan sebagai piutang Daerah sementara belum dapat ditagih.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan karakteristik investasi jangka pendek adalah dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan SBI.

Ayat (3)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dapat digolongkan dengan investasi permanen antara lain kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu antara lain seperti pendapatan RSUD dan Dana Darurat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat berasal dari Pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Huruf b

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berupa pinjaman antar Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan non bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi Pemerintah dan dana pensiun.

Huruf e

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Tuntutan ganti kerugian daerah yang dikenakan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Pembinaan keuangan BLUD meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini bukan bersifat pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 47

